LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

TAHUN 2025

KECAMATAN LENGKONG

KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lengkong telah dapat kami susun. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah yang ada di kecamatan Lengkong.

Dalam penyusunan LKjIP ini, SKPD Kecamatan Lengkong tidak terlepas dari rencana strategis yang telah tersusun dan merupakan pedoman SKPD dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Selanjutnya guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, disusun LKjIP yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lengkong selama tahun 2025 yang memuat uraian, sasaran-sasaran, target, realisasi dan tingkat pencapaiannya.

Akhirnya semoga LKjIP Kecamatan Lengkong tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggung jawaban serta dapat meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

CAMAT LENGKONG

WARDOYO, S.IP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19750907 199602 1 002

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 1
(LKJIP) 1
KATA PENGANTAR 2
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
1.1 LATAR BELAKANG 4
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 5
1.3 LANDASAN HUKUM 6
1.4 STUKTUR ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI 7
1.5 Isu isu Strategis 14
1.6 Sistematika Penulisan 15
BAB II 17
PERENCANAAN KINERJA 17
2.1 Ikhtisar Rencana Strategis Organisasi 17
2.2 Perjanjian Kinerja 20
BAB III 26
AKUNTABILITAS KINERJA 26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 26
3.2 REALISASI ANGGARAN 72
BAB IV 85
PENUTUP 85
4.1 KESIMPULAN 85
4.2 SARAN 86
LAMPIRAN LAMPIRAN : 88

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatuperencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintahyang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan

Lengkong Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Lengkong Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Lengkong bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Lengkong merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk;
b) Sebagai wujud pertanggung - jawaban keberhasilan maupun kegagalanpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;
c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi - instansi pemerintahuntuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 LANDASAN HUKUM

a) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

e) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

f) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18)

g) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23)

h) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34)

i) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42

j) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

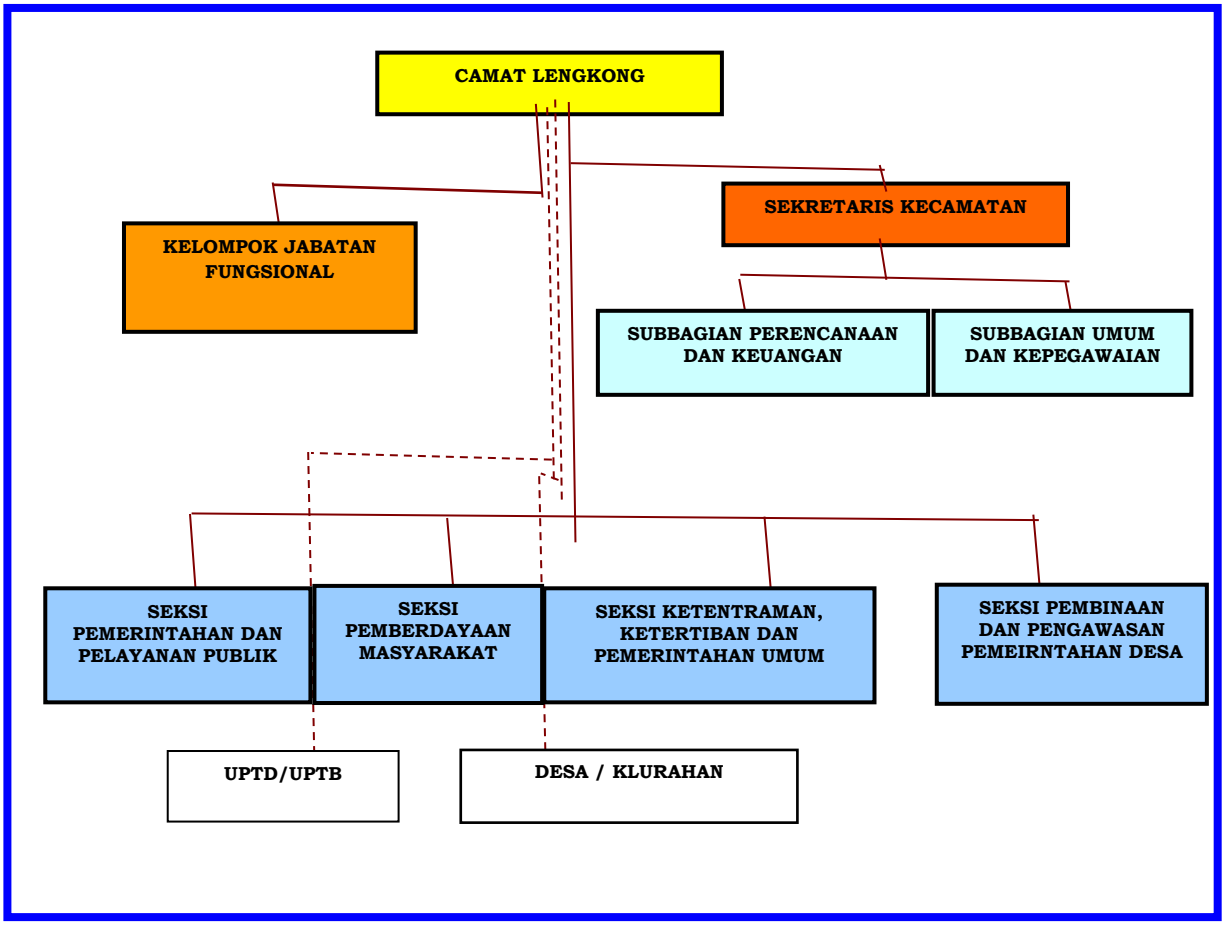
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.4 STUKTUR ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI

1.4.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Lengkong adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut.



1.4.2 Tugas Dan Fungsi

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a) Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengordinasin pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas Melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

d) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
2. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
4. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
5. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

e) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;

5. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
2. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6. Melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g) Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
3. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
7. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
8. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
10. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
11. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

3. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Lengkong adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Lengkong sebanyak 8 (delapan), dan hanya terisi 3 pejabat sesuai dengan kompetensi masing-masing dan dibantu oleh 6 (enam) orang pelaksana dan 9 (sembilan) orang tenaga Non ASN Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Pada Kecamatan Lengkong
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Kepala Seksi	1		1
4	Kasubbag	-		-
5	Pelaksana/PNS	4	2	6
6	Tenaga Non ASN	4	5	9
Jumlah		11	7	18

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Lengkong sebagai berikut :

Tabel 1.2.

Pegawai Pada Kecamatan Lengkong
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk.1	IV/b	1		1
2.	Pembina	IV/a	1		1
3.	Penata Tingkat I	III/d	1	1	2
4.	Penata Muda	III/a		1	1
3.	Pengatur TK I	II/d	1		1
4.	Pengatur	II/c	1		1
6.	Pengatur Muda	II/a	2		1
Jumlah			7	2	9

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Lengkong dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Lengkong

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	2		2
2	S1	2	6	8
3	SMA	5	1	6
4	SMP	2		1
JUMLAH		11	7	18

1.5 Isu isu Strategis

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lengkong telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Lengkong, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah*.

 Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.*

 Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR),

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) *Pelayanan Prima*.

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada 34 pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan*.

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Lengkong guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi;
- 1.4. Isu – Isu Strategis yang sedang dihadapi Organisasi; dan
- 1.5. Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ikhtisar /Ringkasan Renstra/Renja; dan

2.2. Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi;

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025;

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2025 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya;

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra;

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional;

3.1.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja;

3.1.6. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya;

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

3.2. Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ikhtisar Rencana Strategis Organisasi

2.1.1 Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lengkong dalam 3 (tiga) tahun ke depan dapat ditetapkan mendukung sasaran pembangunan daerah yaitu Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan, Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.

Adapun Tujuan Kecamatan Lengkong adalah Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima .Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Lengkong

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	80
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	90

Berdasarkan diatas, dapat diketahui bahwa meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan adalah suatu hal yang harus dilakukan di Kecamatan dengan tujuan adalah untuk mengkonfirmasi dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja suatu pemerintahan di Kecamatan khususnya Kecamatan Lengkong dalam menjalankan pemerintahan.

2.1.2 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

Kecamatan Lengkong sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selaku perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk 2025-2029 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat Lengkong Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2025-2029) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lengkong adalah : **“Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”**.

b. Misi

Misi didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;

3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal;
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna;
7. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan local.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki 1 Indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Lengkong

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	94
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	9,5
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	65

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lengkong merupakan Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),*

yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk 2025-2029 dengan mengambil target tahun 2025.

2.2 Perjanjian Kinerja

2.1.1 Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong 2025 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	80
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	90

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.3.092.900.516,- (*Tiga Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*) sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 berdasarkan Renstra tahun 2024-2026.

Tabel 2.2.2

Daftar Pegawai Kecamatan Lengkong Tahun 2025

No	Nama	Jabatan
1	Wardoyo, S.IP., M.Si	Camat
2	Sumilan, S.Pd, M.AP	Sekertaris Camat
3	Rudi Bisri Alwi, SE	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Desa
4	Suparlan S.Pd	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5	Sya,roni, S.Sos	Kasi Tramtib dan Pemerintahan Umum
6	Nuryana Setyaningrum, SE	Staff
7	Sumianto	Staff
8	Anang Kurniawan	Staff
9	Sugeng Rianto	Staff

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN LENGKONG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	**2**	**3**	**4**
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	80
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang di Selesaikan	90

PROGRAM KERJA DALAM DPA SKPD KECAMATAN LENGKONG TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	**2**	**3**	**4**
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.650.379.416	PAPBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68.865.400	PAPBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	179.291.500	PAPBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	103.155.000	PAPBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.060.500	PAPBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	61.148.700	PAPBD

2.1.2 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong 2025 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa

Tabel 2.2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	94
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	9,5
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	65

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.3.092.900.516,- (*Tiga Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*) sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 berdasarkan Renstra tahun 2024-2026. Namun setelah perubahan anggarannya sebesar Rp.2.789.306.339,- (*Dua Miliyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)* sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong Tahun 2025 berdasarkan Renstra tahun 2025-2029.

Tabel 2.2.4

Daftar Pegawai Kecamatan Lengkong Tahun 2025

No	Nama	Jabatan
1	Wardoyo, S.IP., M.Si	Camat
2	Sumilan, S.Pd, M.AP	Sekertaris Camat
3	Rudi Bisri Alwi, SE	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Desa
4	Sya'roni, S.Sos	Kasi Tramtib dan Pemerintahan Umum
5	Nuryana Setyaningrum, SE	Staff
6	Oktaviana Nur'aini Hamidah	Staff
7	Sumianto	Staff
8	Anang Kurniawan	Staff
9	Sugeng Rianto	Staff
10	Suwito	PPPK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN LENGKONG

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	**2**	**3**	**4**
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	76
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan	94
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	9,5
4.	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	65

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	**2**	**3**	**4**
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.556.753.539	PAPBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.760.700	PAPBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.113.000	PAPBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.980.400	PAPBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.500.000	PAPBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.198.700	PAPBD
		2.789.306.339	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Lengkong merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Lengkong untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Lengkong Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu).

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Lengkong menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

No	Interval Nilai Capaian	Kriteria
1	≥ 91 %	Tercapai
2	80 % ≤ 90 %	Tercapai dengan catatan
3	≤ 80%	Tidak cerpai

Capaian kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2024-2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Prencanaan (Renstra 2024-2026)	Target 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian (%)
	1	2		4	5	6
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	80	87,32	109,15
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	90	46,15	51,27

Berdasarkan data pada Tabel 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2025, berikut adalah analisis mendalam mengenai capaian kinerja organisasi tersebut berdasarkan RPD Tahun 2024-2026.

1. Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026

Pada segmen ini, kinerja menunjukan tingkat efektifitas yang sangat tinggi, meskipun belum ada yang mencapai 100%.

A. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan terealisasi sebesar 87,32% dari target sebesar 80% . Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Lengkong melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

 Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku terealisasi 85,63%.

2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

 Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Lengkong sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat terealisasi 87,57%.

3. Waktu Penyelesaian (U3)

 Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan terealisasi 84,3%.

4. Biaya/Tarif (U4)

 Biaya dalam pengurusan surat – surat dan Pelayanan di Keacamatan Lengkong tidak dikenakab biaya/gratis terealisasi 99,51%.

5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

 Jenis Pelayanan di Kecamatan Lengkong antara lain :

 a. Pembuatan Akte Kelahiran
 b. Pembuatan Kartu Keluarga
 c. Perekaman KTP
 d. Pelayanan Pindah tempat
 e. Pembuatan dispensasi nikah
 f. Pembuatan PPAT
 g. Pelayanan Hak Waris
 h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
 i. Pelayanan Legalisasi surat surat

 Untuk jenis Pelayanan mencapai 87,16%.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

 Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, terealisasi 84,57%.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan terealisasi 84,34%.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
 Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR terealisasi 95,69%.
9. Sarana dan Prasarana (U9);
 Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Lengkong sudah tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 78,91%.
 Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lengkong diatas Biaya yang Gratis (U4), dan Penanganan pengaduan, saran, dan masukan (U8) memiliki nilai tertinggi dari Sembilan kategori Quisioner yang disampaikan kepada Masyarakat. Dengan Demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Lengkong sampai triwulan III tahun 2025 terealisasi 87,32%.

B. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan

Realisasi sebesar **46,15%** dari target sebesar **90%.** Capaian kinerjanya **51,27%** Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut mencapai target. Berikut kejadian tramtibum bulan januari-september 2025 :

1. Terjadinya hujan lebat disertai angin pada tanggal 16 Januari 2025 yang mengakibatkan kerusakan pada taman Desa Lengkong
2. Pengroyokan dan pencurian dengan kekerasan pada hari rabu tanggal 22 januari 2025 di desa Lengkong
3. Pengroyokan di rumah saudari SITI MAESAROH pada 10 februari 2025 di desa ngringin
4. Terjadinya hujan lebat disertai angin kencang pada tanggal 22 april 2025 sehingga mengakibatkan tanah longsor dan banjir di sungai jurang dandang di desa prayungan.
5. Penanganan dan pengantaran ODGJ salah satu warga Desa Banjardowo ke RSJ Lawang Malang untuk rehabilitasi pada tanggal 25 Mei 2025

6. Pemotongan ranting pohon pada tanggal 3 Juni 2025 yang mengganggu akses jalan di Desa Sawahan.
7. Pengadaan sosialisasi tentang judi dan sabung ayam pada tanggal 20 September 2025 karena di Desa Banjardowo sering terjadi sabung ayam yang dilakukan oleh warga luar.

Angka tersebut dapat diperoleh dari :

Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2024 sejumlah 13 Laporan dan Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2025 sejumlah 9 Laporan.

Dengan demikian realisali Kinerjanya :

$$\frac{\text{Jumlah Kasus tahun lalu} - \text{Jumlah Kasus tahun ini}}{\text{Jumlah Kasus tahun lalu}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{13-7}{13} \times 100\ \%$$

$$= 46{,}15\ \%$$

$$\text{Sedangkan Capaiannya} = \frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{46{,}15 \times 100}{90} = 51{,}27\ \%$$

Capaian sasaran Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan termasuk tinggi, karena upaya dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan dilaksakan dengan baik sesuai prosedur.

Tabel 3.1.2
Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Prencanaan (Renstra 2025-2029)	Target 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian (%)
	1	2		4	5	6
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	76	80,92	106,47

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	Renstra 2025-2029	94	85,43	90,88
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	Renstra 2025-2029	9,5	15,38	161,89
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Renstra 2025-2029	65	75	115

Berdasarkan data pada Tabel 3.1.2 Realisasi Kinerja Tahun 2025, berikut adalah analisis mendalam mengenai capaian kinerja organisasi tersebut berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline).

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

Penilaian berdasarkan baseline RPJMD menunjukkan hasil yang lebih fluktuatif karena berfungsi sebagai titik awal pengukuran jangka menengah yang baru. Pada segmen ini, kinerja menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi.

A. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan terealisasi sebesar 85,43% dari target sebesar 94% . Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Lengkong melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

 Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku terealisasi 83,57%.
2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Lengkong sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat terealisasi 85,32%.

3. Waktu Penyelesaian (U3)

 Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan terealisasi 82,71%.

4. Biaya/Tarif (U4)

 Biaya dalam pengurusan surat – surat dan Pelayanan di Keacamatan Lengkong tidak dikenakab biaya/gratis terealisasi 97,25%.

5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

 Jenis Pelayanan di Kecamatan Lengkong antara lain :

 a. Pembuatan Akte Kelahiran
 b. Pembuatan Kartu Keluarga
 c. Perekaman KTP
 d. Pelayanan Pindah tempat
 e. Pembuatan dispensasi nikah
 f. Pembuatan PPAT
 g. Pelayanan Hak Waris
 h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
 i. Pelayanan Legalisasi surat surat

 Untuk jenis Pelayanan mencapai 85,01%.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

 Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, terealisasi 83,075%.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

 Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan terealisasi 83,49%.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR terealisasi 91,11%.

9. Sarana dan Prasarana (U9);

 Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Lengkong sudah tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 78,91%.

 Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lengkong diatas Biaya yang Gratis (U4), dan Penanganan pengaduan, saran, dan masukan (U8) memiliki nilai tertinggi dari Sembilan kategori Quisioner yang disampaikan kepada Masyarakat. Dengan Demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Lengkong sampai triwulan IV tahun 2025 terealisasi 85,43%.

B. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan

Realisasi sebesar **15,38%** dari target sebesar **9,5 %**. Capaian kinerjanya **161,89%** Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut mencapai target. Data tersebut diambil dari data polsek setempat dan laporan tramtibum kecamatan.

1. Terjadinya hujan lebat disertai angin pada tanggal 16 Januari 2025 yang mengakibatkan kerusakan pada taman Desa Lengkong.
2. Pengroyokan dan pencurian dengan kekerasan pada hari rabu tanggal 22 januari 2025 di desa Lengkong
3. Pengroyokan di rumah saudari SITI MAESAROH pada 10 februari 2025 di desa ngringin
4. Terjadinya hujan lebat disertai angin kencang pada tanggal 22 april 2025 sehingga mengakibatkan tanah longsor dan banjir di sungai jurang dandang di desa prayungan.
5. Penanganan dan pengantaran ODGJ salah satu warga Desa Banjardowo ke RSJ Lawang Malang untuk rehabilitasi pada tanggal 25 Mei 2025
6. Pemotongan ranting pohon pada tanggal 3 Juni 2025 yang mengganggu akses jalan di Desa Sawahan.

7. Pengadaan sosialisasi tentang judi dan sabung ayam pada tanggal 20 September 2025 karena di Desa Banjardowo sering terjadi sabung ayam yang dilakukan oleh warga luar.
8. Penyelesaian masalah dalam pembangunan jalan usaha tani pada tanggal 15 Oktober 2025 di Desa Banjardowo.
9. Terjadinya hujan lebat pada tanggal 19 November 2025 sehingga mengakibatkan jembatan longsor di Desa Prayungan.
10. Kegiatan malam dalam rangka penjagaan wilayah Desa agar tidak terjadi pencuriaan di lingkungan tersebut pada tanggal 27 Desember 2025.
11. Terjadinya hujan lebat disertai angin pada tanggal 28 Desember 2025 sehingga mengakibatkan pohon tumbang di Desa Lengkong.

Angka tersebut dapat diperoleh dari :

Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2024 sejumlah 13 Laporan dan Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2025 sejumlah 11 Laporan dari bulan Januari-Desember 2025.

Dengan demikian realisali Kinerjanya :

$$\frac{\text{Jumlah Kasus tahun lalu} - \text{Jumlah Kasus tahun ini}}{\text{Jumlah Kasus tahun lalu}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{13-11}{13} \times 100\ \%$$

$$= 15{,}38\%$$

$$\text{Sedangkan Capaiannya} = \frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{15{,}38 \times 100}{9{,}5} = 161{,}89\%$$

Capaian sasaran Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan termasuk tinggi. Karena capaiannya di nilai yang tinggi hal ini dikarenakan adanya kesalahan penentuan pada target di resntra. Akan tetapi upaya dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan dilaksakan dengan baik sesuai prosedur.

C. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa

Realisasi sasaran Presentase Desa Tertib Administrasi Desa pada tahun 2025 mencapai 75% dengan target 65% dan capaian kinerjanya mencapai

115%. Ini menunjukkan pembinaan terhadap desa telah mencapai standar yang ditetapkan secara konsisten capaian ini berjalan sudah sangat stabil dan mencapai target ideal di kategori RPJMD. Metode pengumpulan data dengan mengisi data tentang Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 47 tahun 2016 yaitu :

1. Administrasi Umum

 Pencatatan kegiatan pemerintahan Desa pada buku administrasi umum seperti buku peraturan di desa, buku keputusan keputusan kepala desa, buku kependudukan, dan lain sebagainya.
2. Administrasi Keuangan

 Pencatatan data dan informasi mengenai pengelolahan keuangan desa pada nuku administrasi Keuangan sepeti buku pajak, buku kas umum, dan lain sebagainya.
3. Administrasi Pembangunan

 Pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyatat seperi buku rencana kerja pembangunan, buku kegiatan pembangunan, dan lain-lain.
4. Administrasi Kesejahteraan Rakyat

 Pencatatan data dan informasi pelaksanaan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti buku data pendidikan, buku data kesehatan, buku data kemiskinan, dan lain-lain.
5. Administrasi Pelayanan

 Pencatatan data informasi pelaksanaan pelayanan penyediaan dokumen resmi seperti buku register pelayanan masyarakat, buku bidang pembinaan kemasyarakatan, buku kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.

Penilaian data dikategorikan menjadi 3 yaitu :

1. Lengkap/Baik : semua buku tersedia, format sesuai, dan diisi rutin dengan nilai 100%
2. Cukup : Buku tersedia tapi pengisian belum disiplin atau format ada yang meleset dengan nilai >70%

3. Kurang : banyak buku yang tidak tersedia atau data tidak pernah diperbarui dengan nilai <75%

Dari data mengenai 80 jenis buku administrasi pemerintahan desa yang diserahkan ke 16 desa se kecamatan lengkong terdapat 12 desa yang mendapat penilaian cukup dan 4 desa yang mendapat nilai kurang. Desa yang mendapat nilai cukup yaitu :

1. Desa Sumbermiri 82,50%
2. Desa Sawahan 77,50%
3. Desa Kedungmlaten 78,75%
4. Desa Banggle 98,75%
5. Desa Balongasem 83,75%
6. Desa Banjardowo 93,75%
7. Desa Sumberkepuh 83,75%
8. Desa Ngringin 77,50%
9. Desa Prayungan 90,00%
10. Desa Lengkong 95,00%
11. Desa Sumbersono 90,00%
12. Desa Jatipunggur 98,75%

Desa yang mendapat nilai kurang :

1. Desa Jegreg 51,25%
2. Desa Ketandan 72,50%
3. Desa Pinggir 63,75%
4. Desa Ngepung 65,00%

Prosentase Desa Tertib Administrasi berdasarkan rumus :

Jumlah Desa Tertib Adimistrasi Desa

----------x 100 %

Jumlah Desa/Kelurahan

12

= ------ x 100 %

16

= 75%

Sedangkan Capaiannya = $\frac{\text{Realisai}}{\text{Target}}$ x 100 = $\frac{75 \text{ X}100}{65}$ = 115 %

Realisasi sebesar 75% dari target sebesar 65%. Capaian kinerjanya 115%, maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut mencapai target. Jumlah desa tertib administrasi di Kecamatan Lengkong tahun 2025 sejumlah 12 Desa dan Jumlah Desa di Kecamatan Lengkong sejumlah 16 Desa.Capaian sasaran Tertib Administrasi Desa di Kecamatan termasuk tinggi, karena upaya dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan dilaksakan dengan baik sesuai prosedur.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan sebelumnya

Tabel 3.1.2
Target Renstra Tahun Sebelumnya Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	80	90	79	80	80,50	85,10	93,34	87,32
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di	Renstra 2024-2026	-	-	89	90	-	-	7,14	46,15

		wilayah Kecamatan									

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa :

1. Sasaran strategis yang kesatu

 Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi dari tahun 2022 s/d 2025 naik dari tahun ke tahun sebesar 80,50 di tahun 2022, di tahun 2023 sebesar 85,10, di tahun 2024 sebesar 93,94. Pada tahun 2025 ini Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan terealisasi sebesar 87,32% dari target sebesar 80 % . Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target sasaran karena berada di nilai tinggi.

2. Sasaran strategis yang kedua

 Sasaran startegis yang kedua yaitu meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan realisasi sebesar 46,15% dari target sebesar 90%. Capaian kinerjanya 51,27% Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut tidak mencapai target dikarena terdapat kesalahan dalam menentukan tarket kinerja sasaran pada renstra tahun 2024-2026. Pada tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat realisasi dikarenakan sasaran tersebut tidak tercantum di Renstra Tahun 2018-2023.

Tabel 3.1.2
Target Renstra Tahun Sebelumnya Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	-	-	75	76	-	-	72,87	80,92
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Renstra 2025-2029	80	90	79	94	80,50	85,10	93,34	85,43
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban	Presentase penurunan gangguan ketentraman	Renstra 2025-2029	-	-	89	9,5	-	-	7,14	15,38

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Umum di Kecamatan	dan ketertiban umum									
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	-	-	-	65	-	-	-	75

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa :

1. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi dari tahun 2022 s/d 2024 naik dari tahun ke tahun sebesar 80,50 di tahun 2021, di tahun 2023 sebesar 85,10 di tahun 2024 sebesar 93,94. Namun pada tahun 2025 ini mengalami penurunan yaitu Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan terealisasi sebesar 85,43% dari target sebesar 94,00 % . Hal ini dikarenakan terbatasnya SDM di instansi dan kurangnya pelayanan kepada masyarakat.
2. Realisasi meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan realisasi sebesar 7,14 di tahun 2024 dengan target 89 dan capaian kinerjnya 8,02%. Tahun 2025 realisasi 15,38% dari target sebesar 9,5 % dan Capaian kinerjanya 161,89%. Capaian sasaran Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan termasuk tinggi. Karena capaiannya di nilai yang tinggi hal ini dikarenakan adanya kesalahan penentuan pada target di resntra. Akan tetapi upaya dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan dilaksakan dengan baik sesuai prosedur. Pada tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat realisasi dikarenakan sasaran tersebut tidak tercantum di Renstra Tahun 2018-2023.
3. Realisasi Tertib Administrasi Desa pada tahun 2025 sebesar 75% atau 12 Desa Tertib Administrasi Desa dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 65% dengan capaian sebesar 115%. Pada tahun 2022 dan 2024 tidak terdapat realisasi dikarenakan sasaran tersebut tidak tercantum di Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra tahun 2024-2026.

 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada sasaran pertama mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai tahun 2024, ditahun 2025 mengalami punurunan yang cukup signifikan dikarenakan kurangnya SDM yang menangani bagian pelayanan. Sasaran kedua mengalami kenaikan dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Sasaran ketiga tidak dapat diperbandingkan, dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak terdapat sasaran yang ketiga.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra Tahun 2026

Tabel 3.1.3.1

Target Kinerja Renstra (Renstra 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026	Target Renstra (Tahun)		
				2024	2025	2026
`1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	79	80	81
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	89	90	91

Target Kinerja Renstra (Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2025-2029	Target Renstra (Tahun)					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
`1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	75	76	77	78	79	80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Renstra 2025-2029	79	94	94	95	95	96

3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029	89	9,5	9	8.5	8	7.5
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	-	65	67	69	71	73

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sampai Dengan Target Akhir Renstra (Renstra 2024-2026)

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dasar Dokumen	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	81	87,32	107,80
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah	Persentase Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiba	Renstra 2024-2026	91	46,15	50,71

	Kecamatan	n umum di wilayah Kecamatan				

Dari table Perbandingan antara realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan target akhir Renstra, dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di kecamatan Lengkong pada tahun 2025 sebesar 87,32%. Target akhir Renstra tahun sebesar 81 % dengan capaian sebesar 107,80% yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

 Realisasi Kinerja Tahun 2025 87,32
 ----------x 100% = -------- X 100% = 107,80%
 Target pada akhir Renstra 81

 Tingkat kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kurang dari 100 % , maka dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Lengkong telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan Kecamatan Lengkong melakukan peningkatan pelayanan Ceria (Cepat, Efesien dan Efektif, Ramah, Iklhas, Akuntabel) sehingga respon baik dari masyarakat meningkat hal ini dibuktikan dengan hasil survey masyarakat melalui aplikasi E Sukma deangan hasil baik. Kedepan Kecamatan Lengkong akan menaikkan target pelayanan publik sehingga diharapkan pelayanan di Kecamatan Lengkong semakin baik.
2. Realiasasi Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 46,15% dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 91% maka tingkat kemajuannya sebesar :

 Realisasi Kinerja Tahun 2025 46,15
 ----------x 100 % = -------- X 100 % = 50,71%
 Target pada akhir Renstra 91

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sampai Dengan Target Akhir Renstra (Renstra 2025-2029)

NO	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dasar Dokumen	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	81	80,92	99,90
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Renstra 2025-2029	96	85,43	88,98
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029	7	15,38	219,71
4	Meningkatnya Tertib	Presentase Desa Tertib Administ	RPJMD 2025-2029	75	75	100

	Administr asi Desa	rasi Desa				

Dari table Perbandingan antara realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan target akhir Renstra, dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di kecamatan Lengkong pada tahun 2025 sebesar 85,43%. Target akhir Renstra tahun 2025 sebesar 94% dengan capaian sebesar 88,98% yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

 $$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\% = \frac{85,43}{96} \times 100\% = 88,98\%$$

 Tingkat kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kurang dari 100 % , maka dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Lengkong telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan Kecamatan Lengkong melakukan peningkatan pelayanan Ceria (Cepat, Efesien dan Efektif, Ramah, Iklhas, Akuntabel) sehingga respon baik dari masyarakat meningkat hal ini dibuktikan dengan hasil survey masyarakat melalui aplikasi E Sukma deangan hasil baik. Kedepan Kecamatan Lengkong akan menaikkan target pelayanan publik sehingga diharapkan pelayanan di Kecamatan Lengkong semakin baik. Namun nilai indeks nya kurang dari target hal ini dikarenakan akumulasi yang di ambil yaitu dari bulan Oktober-Desember
2. Realiasasi Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 30,76% dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 7% maka tingkat kemajuannya sebesar :

 $$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{15,38}{7} \times 100\ \% = 219,71\%$$

3. Realisasi Tertib Administrasi Desa pada tahun 2025 sebesar 75% atau 12 Desa Tertib Administrasi Desa dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 65% dengan capaian sebesar 115% yang diperoleh dari formula sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Tahun 2025 75

Target pada akhir Renstra 65

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standart Nasional

Tabel 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional
(berdasarkan Renstra 2024-2026)

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Standart Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	86,93 (data dari aplikasi Sukma e- Jatim https://sukma.jatimprov.go.id/fe)	87,32	Diatas Standart
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100% (data dari Kabupaten Tuban Jawa Timur)	46,15%	Dibawah Standart

Dari table Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tingkat Nasional dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi kinerja sasaran yang pertama yaitu IKM Kecamatan Lengkong tahun 2025 adalah 87,32% dibandingkan dengan IKM Provinsi Jawa Timur sebesar 86,93 Kecamatan Lengkong diatas standart Nasional. Maka dapat dikatakan kinerja dalam pelayanan publik optimal. Kedepannya Kecamatan Lengkong akan

mempertahankan target IKM sehingga harapannya Standar Pelayanan di Kecamatan Lengkong mampu melebihi Standar Provinsi Jawa Timur.

2. Realisasi kinerja Sasaran strategis yang kedua Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 46,16% dibandingkan dengan Standart Nasional yaitu target kinerja dari kabupaten Tuban Jawa timur sebesar 100% masih dibawah standart

Tabel 3.1.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional
(berdasarkan Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Standart Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	-	80,92	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	86,93 (data dari aplikasi Sukma e- Jatim https://sukma.jatimprov.go.id/fe)	85,43	Dibawah Standart
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100 % (data dari Kabupaten Tuban Jawa Timur)	15,38%	Dibawah Standart
4	Meningkatnya Tertib	Presentase Desa Tertib	93,33 % (data dari Kabupaten	75%	Dibawah Standart

	Administrasi Desa	Administrasi Desa	Tuban Jawa Timur)		

Sumber data : Aplikasi Sukma e- Jatim *https://sukma.jatimprov.go.id/fe* dan Target Kinerja Kabupaten Tuban Jawa Timur

Dari table Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Realisasi Tingkat Nasional dapat disimpulkan bahwa :

3. Realisasi kinerja sasaran yang pertama yaitu IKM Kecamatan Lengkong tahun 2025 adalah 87,32% dibandingkan dengan IKM Provinsi Jawa Timur sebesar 86,93 Kecamatan Lengkong diatas standart Nasional. Maka dapat dikatakan kinerja dalam pelayanan publik optimal. Kedepannya Kecamatan Lengkong akan mempertahankan target IKM sehingga harapannya Standar Pelayanan di Kecamatan Lengkong mampu melebihi Standar Provinsi Jawa Timur.
4. Realisasi kinerja Sasaran strategis yang kedua Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 15,38% dibandingkan dengan Standart Nasional yaitu target kinerja dari kabupaten Tuban Jawa timur sebesar 100% masih dibawah standart.
5. Realisasi Tertib Administrasi Desa pada tahun 2025 sebesar 75% dibandingkan dengan target kinerja Kabupaten Tuban Jawa timur sebesar 93,33% masih dibawah standart.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Tabel 3.1.5

Renstra 2024-2026

N0	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencaan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif Solusi
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi	Renstra 2024-2026	80	87,32	109,15		

N0	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencaan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif Solusi
	Kecamatan (PATEN)	Terpadu Kecamatan (PATEN)						
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	90	46,15	51,27		

Dari Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dapat simpulkan bahwa :

1. Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Lengkong pada tahun 2025 sebesar 87,32% dari target 80% maka dikatakan tercapai. Hal ini dalam capaian kinerja meningkankan pelayanan publik dapat dikataka berhasil. Faktor keberhasilan yakni berhasilnya Potensi SDM dalam melaksanakan Pelayanan Publik yang baik kepada masyarakat.
2. Sasaran yang kedua meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 46,15 % dari target 90% maka dapat dikatakan bahwa target tercapai. Adapun penyebab ketidaktercapaian hal tersebut dikarenakan : pencapaian sasaran strategis Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan prosentase capaian kinerja sebesar 51,27%.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian kinerja (Renstra 2025-2029)

N0	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencaan	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternatif Solusi
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	76	80,92	106,47		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Renstra 2025-2029	94	85,43	90,88		
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029	9,5	15,38	161,89		
	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	65	75	115		

Dari Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dapat simpulkan bahwa :

1. Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Lengkong pada tahun 2025 sebesar 85,43% dari target 94 % maka dikatakan tidak tercapai. Hal ini dalam capaian kinerja dalam meningkankan pelayanan public dapat

dikatakan kurang berhasil. Faktor penghambat yakni perbedaan target antara Renstra tahun 2024-2026 dengan renstra tahun 2025-2029.

2. Sasaran yang kedua meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 15,38 % dari target 9,5 % maka dapat dikatakan bahwa target tercapai. Adapun penyebab ketidaktercapaian hal tersebut dikarenakan : pencapaian sasaran strategis Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan prosentase capaian kinerja sebesar 161,89%
3. Realisasi Tertib Administrasi Desa pada tahun 2025 sebesar 75% atau 12 Desa Tertib Administrasi Desa dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 65% dengan capaian sebesar 115%.

3.1.6 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Efisiensi Pengunaan Sumber Daya Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencaan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	109,15	51,33	57,82

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencaan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	51,27	51,33	-0,06

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Dari Sasaran ke satu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 109,15% dan realisasi anggaran sampai dengan tribulan III sebesar 51,33% sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian dikurangi dengan realisasi = 109,15% – 51,33% = 57,82%. Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi *di* Kecamatan Lengkong dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :
 a. Dengan keterbatasan jumlah Pegawai karena pensiun Pemerintah Kecamatan Lengkong tetap melaksanakan Pelayanan public secara maksimal. Sehingga Masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik;
 b. Rendahnya penyerapan Anggaran pada kegaiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dikarenakan ada jabatan yang kosong yaitu Ka Sub Bag Umum, Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
2. Untuk sasaran yang kedua, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan capaian kinerjanya sebesar 51,27% dan realisasi anggaran sampai dengan tribulan III sebesar 51,33% dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 51,27% - 51,33% = -0,06% menunjukkan adanya kesalahan dalam penetapan target kinerja untuk sasaran kedua.

Tabel 3.1.7

Efisiensi Pengunaan Sumber Daya Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencaan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	106,47	77,20	29,27
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Renstra 2025-2029	90,88	77,20	13,68
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Renstra 2025-2029	161,89	77,20	84,69
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	115	77,20	37,8

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Dari Sasaran ke satu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 90,88% dan realisasi anggaran sebesar 77,20% sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian

dikurangi dengan realisasi = 90,88% – 77,20% = 13,68%. Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi *di* Kecamatan Lengkong dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :

a. Dengan keterbatasan jumlah Pegawai karena pensiun Pemerintah Kecamatan Lengkong tetap melaksanakan Pelayanan public secara maksimal. Sehingga Masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang baik;
b. Rendahnya penyerapan Anggaran pada kegaiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dikarenakan ada jabatan yang kosong yaitu Ka Sub Bag Umum, Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

2. Untuk sasaran yang kedua, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan capaian kinerjanya sebesar 161,89% dan realisasi anggaran sebesar 77,20 sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian dikurangi dengan realisasi 161,89% - 77,20% = 84,69% menunjukkan adanya baiknya komitmen dari Kecamatan Lengkong, dalam melaksakan kinerja.
3. Untuk sasaran yang ketiga, Meningkatnya Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Lengkong capaian kinerjanya sebesar 115% sedangkan realisasi anggaran sebesar 77,20%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 115% - 77,20% = 37,8% menunjukan adanya komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kinerjanya.

3.1.7 Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Kegiatan dan Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indicator sasaran yaitu pada Kecamatan Lengkong sebagaimana table di bawah :

Tabel 3.1.7

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan (Renstra 2024-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya sinegritas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2024-2026			76		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	Renstra 2024-2026			80	87,32	109,15
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip Kecamatan	65	70,20	107
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	7	7	100
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40	40	100
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada	25	25	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Perangkat Daerah			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	75	75	100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	80	100
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	4	4	100
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	48	100
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	40	40	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	100	100	100
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	13	13	100
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25	25	100
				Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	2	2	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25	25	100
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluraha n yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	100	100	100
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	18	18	100
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	100	100	100
				FasilitasiRekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Keluraha n Cepat Berkembang	16	16	100
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Renstra 2024-2026			90	46,16	51,27
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100	100	100
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24	24	100
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100	100	100
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	8	8	100

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan (Renstra 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya sinegritas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	Renstra 2025-2029			94	85,43	90,88
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Kecamatan	65	70	100
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	7	7	100
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40	40	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25	25	100
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	75	75	100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	80	100
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	4	6	100
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	48	100
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat	40	40	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				g Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah yang terpelihara			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib*	100	100	100
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti*	13	13	100
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	25	25	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kecamatan				
				Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	*Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti*	2	2	100
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang* *Dilimpahkan kepada Camat*	25	25	100
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan*	100	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan*	18	18	100
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga *Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	*Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga* *Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*			
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Renstra 2025-2029			9,5	15,38	161,89
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	*Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani*	100	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	24	24	100
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*	100	100	100
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah*	8	8	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Renstra 2025-2029			65	75	115
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	*Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*	100	100	100
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang)*	16	16	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Lengkong. Sasaran strategis ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Lengkong yang efektif, terkoordinasi, dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Sinergitas Kecamatan.

 Capaian kinerja program menunjukkan hasil yang baik, ditandai dengan:

 a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebesar 70
 b. Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja sebanyak 7 dokumen
 c. Terealisasinya laporan keuangan perangkat daerah sebanyak 40 laporan
 d. Terselenggaranya administrasi kepegawaian, umum, dan pengelolaan barang milik daerah sesuai target

Hal ini menunjukkan bahwa sinergitas internal pemerintahan di Kecamatan Lengkong telah berjalan dengan tertib dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lengkong. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Lengkong dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik. Upaya pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini difokuskan pada peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Capaian kinerja program menunjukkan 100% tindak lanjut hasil koordinasi pemerintahan di Kecamatan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan di Kecamatan Lengkong telah terlaksana secara optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lengkong. Sasaran ini ditujukan untuk menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif, dengan indikator persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Pencapaian sasaran dilaksanakan melalui Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Capaian kinerja menunjukkan 100% tindak lanjut hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Capaian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Lengkong telah berjalan efektif.
4. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, Kecamatan Lengkong melaksanakan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator persentase desa tertib administrasi kelembagaan desa. Program ini mendukung peningkatan tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Lengkong.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Lengkong pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (enam) program dan 16 kegiatan serta mengelola anggaran belanja dengan pagu semula Rp 2.789.306.339**,-** dengan realisasi sebesar Rp. 2.153.269.800,- sisa anggaran Rp. 636.036.539,- atau dengan capaian sebesar 77,20%.

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Program	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2,556,753,539.00**	**1,946,577,800.00**	**610,175,739.00**	**76.13%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,396,000.00	6,284,000.00	3,112,000.00	66.88%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,788,000.00	1,584,000.00	204,000.00	88.59%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,788,000.00	1,152,000.00	636,000.00	64.43%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,164,000.00	894,000.00	270,000.00	76.80%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,164,000.00	792,000.00	372,000.00	68.04%

No.	Program	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,164,000.00	800,000.00	364,000.00	68.73%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,164,000.00	270,000.00	894,000.00	23.20%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,164,000.00	792,000.00	372,000.00	68.04%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,836,840,000.00	1,285,972,355.00	550,867,645.00	70.01%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,825,014,000.00	1,279,584,355.00	545,429,645.00	70.11%
	Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1,164,000.00	792,000.00	372,000.00	68.04%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,164,000.00	0	1,164,000.00	0.00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,788,000.00	1,644,000.00	144,000.00	91.95%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,494,000.00	624,000.00	870,000.00	41.77%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,164,000.00	0	1,164,000.00	0.00%

No.	Program	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,328,000.00	3,328,000.00	0	100.00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,724,000.00	0	1,724,000.00	0.00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,940,000.00	4,298,000.00	5,642,000.00	43.24%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,772,000.00	1,772,000.00	0	100.00%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,772,000.00	0	1,772,000.00	0.00%
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1,156,000.00	886,000.00	270,000.00	76.64%
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1,156,000.00	0	1,156,000.00	0.00%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,156,000.00	784,000.00	372,000.00	67.82%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1,156,000.00	856,000.00	300,000.00	74.05%
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1,772,000.00	0	1,772,000.00	0.00%

No.	Program	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16,572,600.00	8,000,000.00	8,572,600.00	48.27%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-
	Pendataan dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian	1,340,000.00	0	1,340,000.00	0.00%
	Koordinasi dan Pelaksaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0.00%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0.00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0.00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1,066,300.00	0	1,066,300.00	0.00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1,066,300.00	0	1,066,300.00	0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149,573,239.00	133,200,325.00	16,372,914.00	89.05%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,672,100.00	3,603,000.00	69,100.00	98.12%

No.	Program	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,869,200.00	41,658,500.00	210,700.00	99.50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,370,939.00	39,826,825.00	544,114.00	98.65%
	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	3,375,000.00	2,325,000.00	1,050,000.00	68.89%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6,000,000.00	6,000,000.00	0	100.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46,686,000.00	32,187,000.00	14,499,000.00	68.94%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7,600,000.00	7,600,000.00	0	100.00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137,569,000.00	135,141,000.00	2,428,000.00	98.24%
	Pengadaan Mabel	95,569,000.00	94,737,000.00	832,000.00	99.13%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42,000,000.00	40,404,000.00	1,596,000.00	96.20%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136,980,000.00	121,350,327.00	15,629,673.00	88.59%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000.00	2,400,000.00	0	100.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,000,000.00	10,652,808.00	13,347,192.00	44.39%

No.	Program	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110,580,000.00	108,297,519.00	2,282,481.00	97.94%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259,882,700.00	252,331,793.00	7,550,907.00	97.09%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,763,000.00	48,260,500.00	2,502,500.00	95.07%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,500,000.00	7,450,000.00	50,000.00	99.33%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88,898,800.00	84,403,593.00	4,495,207.00	94.94%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112,720,900.00	112,217,700.00	503,200.00	99.55%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**63,760,700.00**	**53,117,000.00**	**10,643,700.00**	**83.31%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	34,765,750.00	30,475,000.00	4,290,750.00	87.66%

No.	Program	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26,600,000.00	23,975,000.00	2,625,000.00	90.13%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8,165,750.00	6,500,000.00	1,665,750.00	79.60%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Tingkat Kecamatan	7,340,800.00	2,500,000.00	4,840,800.00	34.06%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	2,164,000.00	0	2,164,000.00	0.00%
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2,588,400.00	2,500,000.00	88,400.00	96.58%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wiliyahan Kecamatan	2,588,400.00	0	2,588,400.00	0.00%

No.	Program	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6,088,400.00	4,750,000.00	1,338,400.00	78.02%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6,088,400.00	4,750,000.00	1,338,400.00	78.02%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15,565,750.00	15,392,000.00	173,750.00	98.88%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15,565,750.00	15,392,000.00	173,750.00	98.88%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**58,113,000.00**	**53,450,000.00**	**4,663,000.00**	**91.98%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58,113,000.00	53,450,000.00	4,663,000.00	91.98%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	41,781,500.00	37,275,000.00	4,506,500.00	89.21%

No.	Program	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	16,331,500.00	16,175,000.00	156,500.00	99.04%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	0	0	0	0
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33,980,400.00	30,860,000.00	3,120,400.00	90.82%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33,980,400.00	30,860,000.00	3,120,400.00	90.82%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27,803,600.00	24,750,000.00	3,053,600.00	89.02%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6,176,800.00	6,110,000.00	66,800.00	98.92%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**10,500,000.00**	**10,250,000.00**	**250,000.00**	**97.62%**

No.	Program	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,500,000.00	10,250,000.00	250,000.00	97.62%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4,500,000.00	4,500,000.00	0	100.00%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6,000,000.00	5,750,000.00	250,000.00	95.83%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**66,198,700.00**	**59,015,000.00**	**7,183,700.00**	**89.15%**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66,198,700.00	59,015,000.00	7,183,700.00	89.15%

No.	Program	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6,221,000.00	5,990,000.00	231,000.00	96.29%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12,592,000.00	11,550,000.00	1,042,000.00	91.72%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6,442,000.00	6,000,000.00	442,000.00	93.14%
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	4,221,000.00	3,500,000.00	721,000.00	82.92%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4,221,000.00	4,000,000.00	221,000.00	94.76%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6,331,500.00	4,625,000.00	1,706,500.00	73.05%
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4,221,000.00	4,000,000.00	221,000.00	94.76%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan	3,221,000.00	2,500,000.00	721,000.00	77.62%

No.	Program	Kinerja Tahun 2025			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Daerah dengan Pembangunan Desa				
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,221,000.00	2,750,000.00	471,000.00	85.38%
	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2,632,600.00	2,600,000.00	32,600.00	98.76%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3,132,600.00	3,000,000.00	132,600.00	95.77%
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2,610,500.00	1,750,000.00	860,500.00	67.04%
	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,110,500.00	2,000,000.00	110,500.00	94.76%
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3,110,500.00	3,000,000.00	110,500.00	96.45%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1,910,500.00	1,750,000.00	160,500.00	91.60%

Adapun penyebab tidak dapat terserap atau terlaksananya kegiatan sehingga menyebabkan sisa anggaran tersebut diatas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari Pagu sesuai Perjanjian Kinerja Rp. 2.556.753.539,- hanya tererap Rp. 1.946.577.800 dan sisa Rp. 610.175.739 (76,13%) disebabkan karena hanya ada 1 orang Kasi dan 2 Kasubag kosong yaitu Kasubbag Umum dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari Pagu sesuai Perjanjian Kinerja Rp .63.760.700,- hanya terserap Rp. 53.117.000,- sisa Rp. 10.643.700 (83,31%) disebabkan kegiatan koordinasi tidak terlaksananya seperti koordinasi Usaha Kesehatan Sekolah tidak terlaksanan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dari pagu di Perjanjian Kinerja Rp 58.113.000,- terserap sebesar RP 53.450.000,- sisa Rp. 4.663.000,- (91,98%) disebabkan salah satunya adanya kegiatan pembinaaan kelembagaan yang harusnya dua kegiatan dijadikan satu sehingga ada efisien anggaran.
4. Program Ketrentaman dan Ketertiban Umum dari Pagu sesuai Perjanjian Kinerja Rp. 33.980.400,- dan terserap Rp. 30.860.000,-sisa Rp. 3.120.400; (90,82%) salah satunya disebabkan ada kegiatan Honorarium Forpimcam yang tidak bias diserap.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dari Pagu di Perjanjian Kinerja Rp. 10.500.000,- dan terserap Rp. 10,250.000,- sisa Rp. 250.000- (97,62%) disebabkan efisiensi dari kegiatan Mamin Jamuan Tamu, Bantuan Transprot peserta lomba .
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa dari Pagu di Perjanjian Kinerja Rp. 66.198.700,- dan terserap Rp. 59.015.000,- sisa Rp. 7.183.700; disebabkan efisiensi dari belanja Mamin Rapat , belanja ATK dan Honorarium

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Lengkong merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Pemerintahn Kabupaten Nganjuk *yaitu :*

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan ;
2. *Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.*
3. *Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.*
4. *Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.*

salah satu diantaranya yang menjadi pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan Kecamatan Lengkong yaitu : ***tujuan ke 3 (Tiga)*** **dan 4 (Empat)** *“Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan 4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.”,* dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Lengkong Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Lengkong pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan Lengkong telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 semua indikator belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Lengkong Tahun 2025 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis yang sudah dicapai sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
b. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Indikator : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan

4.2 SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dankinerja;
b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaanprogram/kegiatan;
c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Lengkong secara menyeluruh,efektif, dan efesien;
d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lengkong Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempunaan laporan kami pada tahun mendatang.

Lengkong, 12 Februari 2026

CAMAT LENGKONG



WARDOYO, S.IP, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19750907 199602 1002

LAMPIRAN RENSTRA 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya sinegritas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2024-2026	76			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	Renstra 2024-2026	80	87,32	109,15	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)		65	70	107	https://drive.google.com/drive/folders/1c03tnjSz9wRyPaGaOS3jb7BOR3OD0Vlo?usp=drive_link
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah		7	7	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		40	40	100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada		25	25	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perangkat Daerah					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		75	75	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran		80	80	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit/Paket Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4	4	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		48	48	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		40	40	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)		100	100	100	https://drive.google.com/drive/folders/1c03tnjSz9wRyPaGaOS3jb7BOR3OD0Vlo?usp=drive_link
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		13	13	100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		25	25	100	
	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		2	2	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		25	25	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)		100	100	100	https://drive.google.com/drive/folders/1c03tnjSz9wRyPaGaOS3jb7BOR3OD0Vlo?usp=drive_link
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)		18	18	100	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan dan Kesejahter					

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	aan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)		100	100	100	https://drive.google.com/drive/folders/1c03tnjSz9wRyPaGaOS3jb7BOR3OD0Vlo?usp=drive_link
	FasilitasiRekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan		16	16	100	
			Renstra 2024-2026	90	46,16	51,27	
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)		100	100	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan		24	24	100	https://drive.google.com/drive/folders/1c03tnjSz9wRyPaGaOS3jb7BOR3OD0Vlo?usp=drive_link

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ketertiban Umum di Kecamatan (%)					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)					
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100	100	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)		8	8	100	https://drive.google.com/drive/folders/1c03tnjSz9wRyPaGaOS3jb7BOR3OD0VIo?usp=drive_link

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)					

LAMPIRAN RENSTRA 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya sinegritas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	Renstra 2024-2029	94	85,43	90,88	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)		65	70	100	https://drive.google.com/drive/folders/1c03tnjSz9wRyPaGaOS3jb7BOR3OD0Vlo?usp=drive_link
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah		7	7	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		40	40	100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada		25	25	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perangkat Daerah					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		75	75	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran		80	80	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit/Paket Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4	6	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		48	48	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		40	40	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)		100	100	100	https://drive.google.com/drive/folders/1c03tnjSz9wRyPaGaOS3jb7BOR3OD0Vlo?usp=drive_link
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		13	13	100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		25	25	100	
	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti		2	2	100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		25	25	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)		100	100	100	https://drive.google.com/drive/folders/1c03tnjSz9wRyPaGaOS3jb7BOR3OD0Vlo?usp=drive_link
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)		18	18	100	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan dan Kesejahter				100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	aan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	Renstra 2025-2029	100	100	100	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)		24	24	100	https://drive.google.com/drive/folders/1c03tnjSz9wRyPaGaOS3jb7BOR3OD0Vlo?usp=drive_link
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)				100	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		65	75	115	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)		8	8	100	https://drive.google.com/drive/folders/1c03tnjSz9wRyPaGaOS3jb7BOR3OD0Vlo?usp=drive_link
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)				100	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Renstra 2025-2029	9,5	15,38	161,89	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)		16	16	100	https://drive.google.com/drive/folders/1c03tnjSz9wRyPaGaOS3jb7BOR3OD0Vlo?usp=drive_link

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	FasilitasiRekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan		90		100	